

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

nomor 6 tahun 2021

tentang

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP

NARKOTIKA PERKURSOR NARKOTIKA

ASAS FASILITASI P4GN-PN

- a. Kepastian hukum
- b. Keadilan
- c. Ketertiban dan keamanan
- d. Perlindungan
- e. Pengayoman
- f. Kemanusiaan dan
- g. Nilai nilai ilmiah

TUJUAN FASILITASI P4GN-NP

- a. Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- b. Menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- e. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- f. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika

PELAKSANAAN FASILITASI P4GN-PN

1. Bupati melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan percursor narkoba yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dengan P4GN-PN
2. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat
3. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah
4. Pelaksanaan Fasilitasi P4GN-PN di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa

CAKUPAN PELAKSANAAN FASILITASI P4GN-PN

- a. Deteksi dini
- b. Antisipasi dini
- c. Pencegahan
- d. Pemberantasan dan
- e. penanganan

DETEKSI DINI

- ◎ Pengumpulan bahan keterangan penyalah-gunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- ◎ Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- ◎ Pelaksanaan test urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, pelajar dan masyarakat

ANTISIPASI DINI

- ⦿ Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi
- ⦿ Melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kab/kota lain tentang P4GN-PN
- ⦿ Bekerja sama lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah , organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba
- ⦿ Melakukan pengawasan terhadap ASN dan publik terkait penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika

- ⦿ Melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba
- ⦿ Melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- ⦿ Melakukan test urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin dan
- ⦿ Membentuk tim terpadu atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat

BENTUK PENCEGAHAN

Bentuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika meliputi :

- ◎ Sosialisasi
- ◎ Edukasi
- ◎ Pembentukan satuan tugas dan
- ◎ Pembentukan desa bersinar

Sosialisasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilakukan melalui kegiatan :

- ◎ Seminar
- ◎ Keagamaan
- ◎ Penyuluhan
- ◎ Seni dan budaya
- ◎ Sosial
- ◎ Kampanye
- ◎ Pengumuman dan
- ◎ Iklan sosial

Edukasi penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dilakukan melalui kegiatan :

- ◎ Integrasi materi pembelajaran
- ◎ Karya tulis ilmiah
- ◎ Lokakarya
- ◎ Workshop
- ◎ Bimbingan teknis
- ◎ Pelatihan masyarakat
- ◎ Outbond dan
- ◎ perlombaan

- ◎ Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi P4GN-PN
- ◎ Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik swasta, Badan Usaha Milik Desa dan pemilik kegiatan usaha wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai P4GN-PN pada karyawan /pekerja/buruhnya

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pembentukan satuan tugas dapat melalui :

- ⦿ Tim terpadu P4GN-PN
- ⦿ Satuan tugas pelajar anti narkotika
- ⦿ Satuan tugas santri anti narkotika
- ⦿ Unit kegiatan mahasiswa anti narkotika dan
- ⦿ relawan anti narkotika

Pembentukan desa bersinar dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pencanangan desa bersinar

SANKSI ADMINISTRASI KARENA TIDAK MELAKSANAKAN SOSIALISASI

1. Satuan pendidikan negeri maupun swasta dan Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik swasta, Badan Usaha Milik Desa dan pemilik kegiatan usaha wajib yang melanggar pasal 8 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi administrasi
2. Sanksi administrasi dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Paksaan pemerintah
 - d. Pembekuan izin atau
 - e. Pencabutan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati

SANKSI ADMINISTRASI KARENA TIDAK MELAKSANAKAN LAYANAN REHABILITASI

1. Puskesmas dan rumah sakit dan dikenakan sanksi administrasi
2. Sanksi administrasi dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Paksaan pemerintah
 - d. Pembekuan izin atau
 - e. Pencabutan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati
4. Fasilitasi layanan rehabilitasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

SANKSI ADMINISTRASI PASCA REHABILITASI

1. Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena penyalahgunaan narkoba setelah menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan
2. Satuan pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar dikenakan sanksi administrasi
3. Sanksi administrasi dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Paksaan pemerintah
 - d. Pembekuan izin atau
 - e. Pencabutan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati

RENCANA AKSI DAERAH

1. Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN-PN, Bupati dan camat menyusun rencana aksi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Rencana aksi daerah disampaikan kepada Menteri dalam negeri melalui Dirjen Politik dan pemerintahan umum

KELEMBAGAAN

- ⦿ Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN-PN di daerah dibentuk Tim Terpadu P4GN-PN tingkat Kabupaten
- ⦿ Susunan keanggotaan Tim Terpadu :
 - Ketua : Bupati
 - Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - Wakil Ketua 2 : Kepala BNNK
 - Sekretaris/Kalahar : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang kesatuan bangsa dan politik
 - Anggota :
 1. unsur perangkat daerah sesuai dg kebutuhan
 2. unsur Kepolisian Resort Kabupaten Magelang
 3. unsur Kodim 0705 Magelang
 4. unsur Kementerian Agama
 5. unsur Balai Kemasyarakatan Magelang dan
 6. unsur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang

KELEMBAGAAN

- ⦿ Dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN-PN di daerah dibentuk Tim Terpadu P4GN-PN tingkat Kecamatan
- ⦿ Susunan keanggotaan Tim Terpadu :
 - Ketua : Camat
 - Wakil Ketua /Kalahar : Sekretaris Kecamatan
 - Anggota : 1. unsur Ka UPTD
 - 2. unsur Kepolisian Sektor
 - 3. unsur Komando Rayon Militer
 - 4. unsur Kantor Urusan Agama

SARANA DAN PRASARANA

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa

- ⦿ Puskesmas
- ⦿ Rumah sakit
- ⦿ Lembaga rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika dan
- ⦿ Sarana penunjang utama lainnya dalam upaya P4GN-PN

LANGKAH TINDAK LANJUT

- ◎ MENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2022
- ◎ MENYUSUN PERATURAN BUPATI TTG SANKSI ADMINISTRASI BAGI INSTITUSI YG TIDAK MELAKSANAKAN SOSIALISASI, TIDAK MELAKSANAKAN RAHBILITASI DAN PASCA REHABILITASI
- ◎ MENERBITKAN KEPUTUSAN BUPATI TTG TIM TERPADU DAN SATUAN TUGAS